

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu aspek yang mendasar dalam kehidupan yang dianggap sebagai suratan hidup atau sunnatullah yang berlaku di seluruh makhluk-Nya. Dalam berbagai disiplin ilmu, terdapat beberapa definisi tentang Perkawinan yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur seperti didalam fikih, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam konteks fikih, Perkawinan diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan intim melalui ungkapan nikah atau kawin. Yang dalam hal ini menegaskan bahwa Perkawinan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan sebuah komitmen yang melibatkan aspek spiritual dan moral. Dalam hal ini juga Perkawinan dilihat sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional antar pasangan dengan cara yang sah menurut ajaran agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2, Perkawinan digambarkan sebagai sebuah akad atau janji yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah "*mitsaqan ghalizhan*". Istilah ini menunjukkan betapa serius dan kokohnya ikatan yang terbentuk antara suami dan istri dalam pernikahan. Tidak hanya sekadar hubungan sosial atau hukum biasa, pernikahan juga dipandang sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan termasuk dalam ibadah yang mulia. Dengan kata lain, menikah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan tanggung jawab spiritual yang penting dalam menjalani kehidupan beragama. Oleh karena itu, setiap pasangan yang menikah hendaknya menyadari bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan, rasa hormat, dan tanggung jawab, karena melaluinya mereka akan membangun keluarga yang harmonis

sekaligus memenuhi perintah agama.¹

Tujuan dari Perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Hal ini berarti bahwa Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis antara suami, istri, anak-anak, serta orang tua. Dalam konteks ini Perkawinan ialah menciptakan kehidupan keluarga antara suami dan istri, anak-anak dan juga orang tua guna mencapai kehidupan yang tentram dan juga saling mencintai dan menyantuni satu sama lain sebagaimana Firman Allah dalam (Q.S Ar-Rum 30: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diperlukan adanya persiapan yang matang dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis. Dalam peraturan perundang-undangan, Perkawinan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari kedua pihak dan mereka telah mencapai kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan ini kemudian diatur dengan menetapkan usia minimum yang diperbolehkan untuk melangsungkan Perkawinan, berdasarkan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun”.³

¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 25.

² Subkhan Ahmad, *Alquran Terjemah Dan Tajwid*, (Surakarta : Ziyad , 2014), hlm. 407

³ Inayah, N. 2017. Penetapan Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), hlm. 1.

Peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia minimal menikah merupakan langkah yang dapat dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif seperti tingginya angka kelahiran, kematian ibu hamil dan anak, serta meningkatnya angka perceraian. Kedewasaan dalam berbagai aspek baik dari segi fisik, biologis, sosial-ekonomi, emosi, dan tanggung jawab, serta pemikiran dan nilai-nilai agama sangat penting agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya batasan usia minimal menikah tersebut memungkinkan adanya terjadinya penyimpangan yang kemudian dikenal dengan pernikahan dibawah umur, yang disebut pernikahan dibawah umur ialah seorang pria menikah di bawah usia 19 tahun dan seorang wanita di bawah usia 16 tahun, maka pernikahan itu dianggap di bawah umur, dan memerlukan pengajuan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Alasan-alasanyang digunakan dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sangat beragam antara lain adalah karena belum mencapai usia minimal yang ditetapkan untuk menikah, sudah bertunangan, telah melakukan hubungan suami istri atau sudah terlanjur hamil, rencana untuk merantau sebagai pasangan suami istri, sudah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang lama, atau sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tergelincir kepada tindakan yang melanggar agama dan peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku.⁴ Sejalan dengan kontek wewenang Peradilan Agama, terdapat sejumlah perkara yang berkaitan erat dengan hak-hak anak, salah satunya adalah Permohonan Dispensasi Nikah.⁵ Dispensasi Nikah dapat diartikan sebagai pembebasan dari kewajiban atau larangan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah, di mana Pengadilan Agama memberikan izin kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal sesuai ketentuan undang-undang untuk melangsungkan

⁴ Bayu Wasono, Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah, Guepedia, 2020, hlm. 7

⁵ Hidayatulloh, H., & Janah, M. Dispensasi Nikah di bawah umur dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020 hlm. 35.

pernikahan. Dispensasi Nikah juga merupakan kelonggaran hukum yang diberikan kepada pasangan yang tidak memenuhi syarat sah Perkawinan menurut hukum positif. Undang-Undang memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan dan memberikan Dispensasi Nikah berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.⁶

Dispensasi Nikah merupakan sebuah pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang atau peraturan yang seharusnya diterapkan secara formil. Dispensasi Nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai batas usia minimal untuk melakukan pernikahan bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang belum mencapai usia tersebut dikarenakan terdapat kondisi atau alasan-alasan tertentu.⁷ Sebelum disahkannya peraturan mengenai batas usia minimal Perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, peraturan ini melewati beberapa kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Perkawinan di Indonesia, khususnya didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-7/PUU-XII/201. Dalam upaya Judicial Review tersebut, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh tiga Penggugat. Kemudian pada tanggal 20 april 2017, Judicial Review diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan yang sama, yaitu untuk mengubah batas usia Perkawinan di Indonesia. didalam upaya kedua ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk menaikkan batas usia minimal Perkawinan di Indonesia.

Amar putusan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan untuk menerima Permohonan tersebut dan memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar dalam kurun waktu paling lama tiga tahun untuk melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 khususnya mengenai batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah. Dalam putusan ini menjadi landasan untuk reformasi dan amandemen

⁶ Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, hlm.6

⁷ Kamarusdiana, K., & Sofia, I. hlm. 179.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang selama 45 tahun tidak mengalami perubahan. Pada tanggal 14 oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diresmikan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dalam perubahan tersebut menjadi bukti sejarah Reformasi Hukum Islam mengenai usia Perkawinan di indonesia yang membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya terkait batas usia minimal bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, tentunya memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang , perubahan undang-undang ini menyebabkan peningkatan jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan sumedang terutama pada tahun 2020 berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui Sistem Informasi Dan Menelusuran Perkara (SIPP) dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumedang serta berdasarkan dari pengamatan penulis selama melakukan magang di kantor hukum, terdapat peningkatan jumlah Permohonan Dispensasi Nikah setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 terutama ditahun 2020 di Pengadilan Agama Sumedang, peningkatan tersebut merupakan sebuah konsekuensi terhadap perubahan batas usia minimal pernikahan selain itu juga perubahan ini juga berdampak kepada tujuan utama dari perubahan undang-undang tersebut yang seharusnya mendorong kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah pada usia dewasa bukan pada usia dini.

Adanya pembaruan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Sumedang sendiri terjadi kenaikan Permohonan Dispensasi Nikah dari tahun ke tahun Terutama di tahun 2020 yang dibuktikan dengan Data Perkara Dispensasi Nikah Masuk Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020 yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1.1

Tahun	Jenis Perkara	Keadaan Perkara						
		Total perkara	dikabul	ditolak	Tidak diterima	digugur	Dicabut	gugur
2020	Dispensasi Nikah	459	445	1	1	5	5	2

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2020

Melihat adanya peningkatan baik dalam jumlah maupun efektivitas Permohonan Dispensasi Nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sumedang setelah perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai konteks peningkatan tersebut. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelumnya menetapkan batas usia untuk menikah berdasarkan jenis kelamin, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Saat ini, batas usia untuk menikah telah disamakan, yaitu 19 tahun untuk keduanya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami latar belakang yang menyebabkan peningkatan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang. Yang dituangkan dalam sebuah Penelitian yang berjudul **“ANALISIS TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PADA TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor Yang Melatarbelakangi Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Sumedang Pada Tahun 2020.
2. Bagaimana Alasan Para Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama pada tahun 2020.
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang Pada Tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor Yang Melatar Belakangi Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumedang Pada Tahun 2020.
2. Untuk Mengetahui Alasan Para Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Sumedang Pada Tahun 2020.
3. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumedang Pada Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagi masyarakat umum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan. Setelah itu hasilnya dapat diperluas dan dijadikan referensi yang bermanfaat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang membantu memahami batas usia untuk menikah sesuai dengan ketentuan saat ini, sehingga masyarakat dapat mengerti dengan baik apa yang dimaksud.
 - b. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan ajar bagi seluruh mahasiswa dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dukungan

dan motivasi bagi akademisi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar lebih serius dan fokus dalam memahami batas usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

- c. Bagi Pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang batas usia pernikahan, sehingga temuan ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka mengenai kondisi terkini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk menghindari terjadinya pengulangan pada topik penelitian.⁸ Hasil penelitian atau karya ilmiah lain yang membahas analisis peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sumedang. Masih belum ditemukan oleh penulis, terutama di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Meskipun terdapat beberapa skripsi yang membahas Dispensasi Nikah dan batas usia Perkawinan, ada perbedaan signifikan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Marlansyah dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah pasca Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)”** penelitian ini berfokus kepada analisis peningkatan jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama purbalingga setelah adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang didalamnya membahas mengenai penetapan batas minimal usia menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya peningkatan pernikahan di usia anak-anak. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek dari penelitian ini ialah Dispensasi Nikah. Sedangkan yang menjadi

⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan wilayah penelitian yang berbeda.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Aisya Nastity dengan skripsi yang berjudul **"Permohonan Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)"**. Dalam Skripsi ini menganalisis fenomena peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menaikkan batas usia minimal Perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga menyebabkan kenaikan Permohonan Dispensasi Nikah, terutama karena faktor kehamilan di luar nikah dan ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan peraturan. Dalam penelitian ini, data dari Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan adanya peningkatan jumlah Permohonan Dispensasi, terutama setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2018 terdapat 5 Permohonan, kemudian meningkat pada 2019 menjadi 14, dan terus bertambah pada 2021 menjadi 38 perkara. Penelitian ini juga membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Permohonan Dispensasi, termasuk kehamilan di luar nikah, budaya pernikahan di usia muda, serta pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan tersebut, yang didasarkan pada maslahat bagi para pihak, terutama dalam kasus kehamilan. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek dari penelitian ini ialah mengenai Dispensasi Nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan wilayah penelitian yang berbeda.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Waffiq Ilfa dengan skripsi yang berjudul **"Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi**

⁹ Restu arliansyah, Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah pasca Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019- 2021, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

¹⁰ Aisya Nastity, Permohonan Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)" dalam skripsi ini membahas mengenai lonjakan Permohonan Dispensasi Nikah dan perceraian di Kabupaten Kudus pada tahun 2020. Yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah dan apakah hal tersebut memiliki korelasi dengan tingginya perceraian di daerah tersebut. Dari skripsi tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting dalam skripsi tersebut pertama. Dispensasi Nikah Diajukan karena pasangan yang belum cukup umur ingin menikah, terutama akibat kehamilan di luar nikah. Lonjakan ini juga dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia Perkawinan menjadi 19 tahun. Kedua Meskipun terjadi peningkatan Permohonan cerai di Kudus, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya Permohonan Dispensasi Nikah tidak berkorelasi langsung dengan tingginya perceraian. Banyak perceraian disebabkan oleh masalah lain yang tidak terkait langsung dengan pernikahan dini. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek dari penelitian ini ialah mengenai Dispensasi Nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam skripsi ini membahas mengenai tingginya Permohonan Dispensasi Nikah yang dikorelasikan dengan tingginya perceraian sedangkan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini mengenai peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sumedang dan juga yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah fokus dan wilayah penelitian yang berbeda.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Pratiwi Tanjung dalam skripsi berjudul **"Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pekanbaru"** yang didalamnya membahas tentang penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

¹¹ Muhamad Waffiq Ilfa, Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020), Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Pekanbaru, terutama pada Perkawinan di bawah umur dengan tujuan untuk memahami prosedur pelaksanaan Dispensasi Nikah dan faktor-faktor penyebab meningkatnya Permohonan Dispensasi tersebut. Dari skripsi tersebut penulis dapat menyimpulkan Beberapa poin penting yang dibahas dalam penelitian ini pertama dalam skripsi ini menjelaskan bahwa proses pengajuan Dispensasi Nikah mengikuti prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku. Permohonan dilakukan ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni 19 tahun kedua terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di antaranya adalah menghindari perzinahan, kehamilan di luar nikah, seks bebas, dan kesulitan ekonomi. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek dari penelitian ini ialah mengenai Dispensasi Nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan wilayah penelitian yang berbeda.¹²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli dalam skripsi yang berjudul **"Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia"** dalam Skripsi ini membahas tentang Dispensasi Perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Dispensasi Perkawinan diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara mengatur batas usia pernikahan, Pengadilan Agama dapat memberikan Dispensasi jika ada alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor lain yang memerlukan pernikahan di usia muda. Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah mempertimbangkan aspek maslahat (kebaikan yang lebih besar) bagi pasangan yang bersangkutan. Selain itu, proses pengajuan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama melibatkan tahapan administrasi yang

¹² Dinda Pratiwi Tanjung, Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru Skripsi, Universitas Islam Riau Pekam Baru, 2022.

ketat sebelum disetujui. Dispensasi Nikah ini menjadi solusi untuk masalah Perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di Indonesia karena berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, atau sosial, namun tetap membutuhkan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut untuk mencegah dampak negatif di masa depan. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek dari penelitian ini ialah mengenai Dispensasi Nikah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan wilayah penelitian yang berbeda.¹³ Lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut:

Table 1.2

No	penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Restu Marliansyah	Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah pasca Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2019-2021)	Sama-sama meneliti Tentang Dispensasi Nikah Landasan Hukum sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda

¹³ Dinda Pratiwi Tanjung, Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru Skripsi, Universitas Islam Riau Pekam Baru, 2022.

2.	Aisyah Nastity	Permohonan Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)	Sama- sama meneliti tentang Dispensasi Nikah Landasan hukum sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda
3.	Muhamad Waffiq Ilfa	Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)	Sama- sama meneliti tentang Dispensasi Nikah Landasan hukum sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda
4.	Dinda Pratiwi	Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama	Sama- sama meneliti tentang	Fokus penelitian berbeda

		Pekanbaru	Dispensasi Nikah Landasan hukum sama	Wilayah penelitian berbeda
5.	Dzulkifli	Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia	Sama- sama meneliti tentang Dispensasi Nikah Landasan hukum sama	Fokus penelitian berbeda Wilayah penelitian berbeda

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Permasalahan yang dibahas oleh penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya, karena penulis lebih fokus pada peningkatan pada tahun 2020 akibat perubahan batas usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga meneliti dampak dan upaya terkait perubahan batas usia Perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama sumedang. Melihat dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai peningkatan batas usia Perkawinan melalui Permohonan Dispensasi Nikah.

F. Kerangka Berfikir

Untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini mengenai Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pada Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Sumedang peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan tindakan nyata, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Secara konkret, penegakan hukum berarti penerapan hukum positif dalam praktik yang harus dipatuhi, termasuk dalam memberikan keadilan dengan menetapkan keputusan hukum yang sesuai melalui prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya merealisasikan konsep keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, serta bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Namun, dalam hukum publik, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah.¹⁴

2) Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum adalah sebuah proses dimana Hakim atau aparat penegak hukum lainnya berusaha mencari dan menetapkan aturan hukum yang paling tepat untuk diterapkan dalam suatu kasus nyata yang sedang dihadapinya. Dalam praktiknya, tidak semua peraturan hukum tertulis secara rinci untuk setiap kemungkinan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada kasus yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang, hakim harus menggunakan kemampuannya untuk menggali, menafsirkan, bahkan membentuk aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Proses ini penting agar hukum tetap bisa berjalan secara adil dan relevan dalam

¹⁴ Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm. 32-33.

menghadapi dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.¹⁵

Penemuan hukum merupakan sebuah proses dimana Hakim atau petugas hukum lainnya membentuk hukum saat menerapkan aturan hukum terhadap kasus-kasus konkret. Proses ini diperlukan karena terkadang undang-undang tidak lengkap atau kurang jelas, sehingga Hakim harus mencari dan menemukan hukum yang berlaku (*rechtsvinding*). Teori penemuan hukum berhubungan erat dengan bagaimana undang-undang ditafsirkan. Meskipun siapa saja bisa menemukan hukum, penemuan hukum oleh Hakim memiliki kekuatan hukum, sedangkan penemuan hukum oleh individu lain dianggap sebagai doktrin. Dalam ilmu hukum, doktrin bukanlah hukum itu sendiri, melainkan salah satu sumber hukum.¹⁶

3) Kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus ditegakkan secara benar dan adil. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan tidak semena-mena. Kepastian hukum memberikan rasa aman karena orang tahu aturan apa yang berlaku dan bagaimana aturan itu akan diterapkan. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat bisa merasa bingung, tidak aman, dan tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

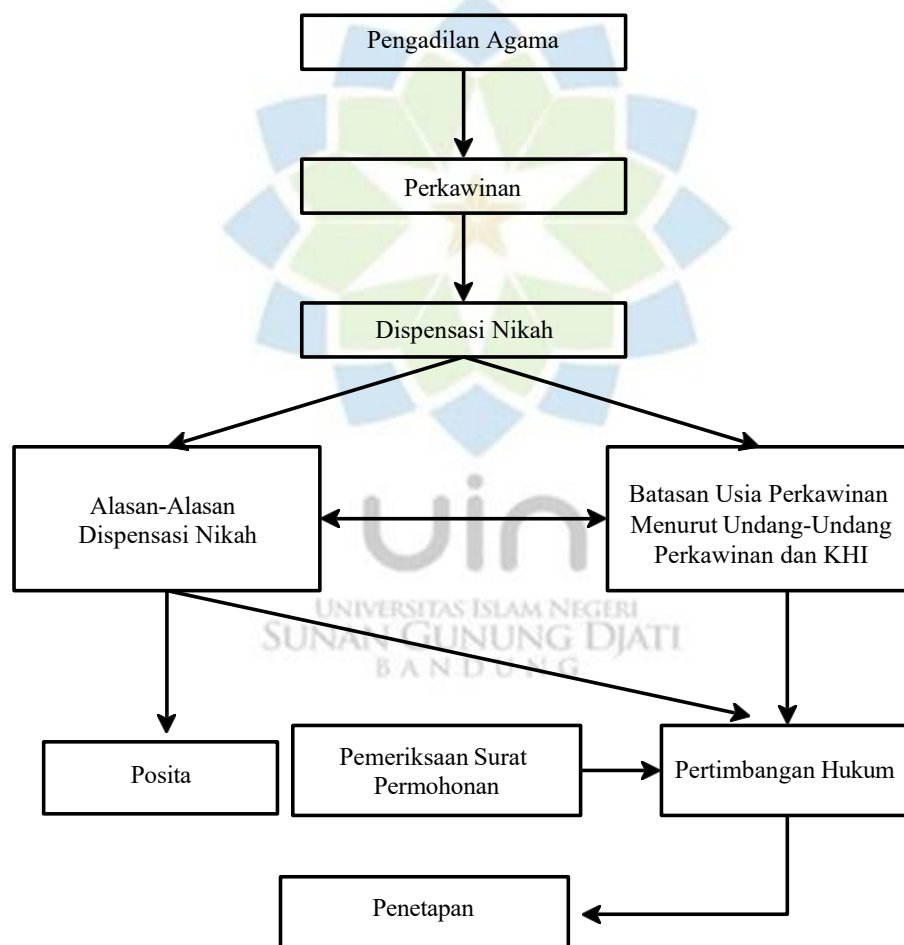
Kepastian hukum juga mengharuskan adanya aturan yang jelas, tidak membingungkan, dan disusun oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah diubah sembarangan. Dengan begitu, hukum bisa menjadi pedoman hidup yang dapat diandalkan oleh semua orang, baik warga negara maupun penyelenggara negara. Semua pihak, dari masyarakat biasa hingga pejabat negara, wajib menaati hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Inilah yang membuat hukum berfungsi

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 4.

sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

Agar dapat memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuatkan rancangan kerangka penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan analisis dan pengumpulan data. Dengan cara yang sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar tabel dibawah ini :

Table 1.3 Kerangka Berpikir



Keterangan : ↔ Hubungan Fungsional

→ Hubungan Secara Langsung

¹⁷ Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta,Rajawali Press, 2012) hlm. 9.

Penelitian ini didasarkan kepada kerangka pemikiran sebagai berikut :

Pertama Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan bagi umat Islam. Didalam hukum Perkawinan di Indonesia yang dimana menganut asas monogami. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, didalamnya dijelaskan bahwa bagi seseorang yang hendak melaksanakan Perkawinan dan belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua

Kedua aturan mengenai batas usia minimal dalam melakukan Perkawinan telah diatur dalam pasal 7 ayat (1), yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melangsungkan Perkawinan apabila keduanya telah mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun.

Ketiga dalam konteks wewenang peradilan agama memiliki peranan penting dalam memberikan izin Dispensasi Nikah, sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (2) undang-undang Perkawinan dan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), yang memungkinkan orang tua dari calon pengantin dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

Penegakan Hukum merupakan sebuah proses dalam menerapkan aturan hukum dalam kehidupan nyata. Dalam konteks Dispensasi Nikah, pengadilan agama menjalankan tugas menegakkan aturan tentang batas usia minimal Perkawinan, yaitu 19 tahun. Namun, karena banyak orang tua yang mengajukan Dispensasi Nikah dengan alasan tertentu seperti kehamilan, adat, atau kondisi sosial lainnya, Hakim harus mempertimbangkan bukan hanya aturan, tapi juga keadilan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Jadi, penegakan hukum di sini tidak hanya soal menjalankan aturan secara kaku, tapi juga memperhatikan kondisi masyarakat.

Dalam konteks Penemuan Hukum terkadang, aturan hukum tidak menjelaskan secara rinci bagaimana menyikapi kasus tertentu. Dalam situasi seperti ini, Hakim harus menemukan hukum atau menafsirkan aturan agar sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam Dispensasi Nikah, Hakim perlu mencari dasar hukum dan alasan yang kuat sebelum memutuskan apakah Permohonan boleh dikabulkan. Ini disebut penemuan hukum, yaitu upaya menemukan solusi hukum yang tepat ketika undang-undang belum mengaturnya secara jelas

Kepastian Hukum berarti hukum harus jelas, adil, dan bisa ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks Dispensasi Nikah dalam praktiknya, keputusan Dispensasi Nikah bisa berbeda antara satu Hakim dan Hakim lainnya, tergantung pada cara mereka menilai kasus. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pedoman atau aturan yang lebih rinci agar keputusan pengadilan menjadi lebih seragam dan bisa memberikan rasa aman bagi semua pihak.

Agama Islam sendiri tidak membahas secara mendetail mengenai batas usia yang ditetapkan dalam melangsungkan sebuah pernikahan, akan tetapi jika dikaji lebih lanjut terdapat ayat didalam Al-Quran yang berhubungan dengan masa baligh Sebagaimana FirmanAllah dalam (Q.S Ar-Rum Ayat 30: 21) yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

Ibnu Katsir dalam tafsirnya para mujahidin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dalam ayat diatas tersebut adalah ketika seseorang telah mencapai usia baligh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

¹⁸ Subkhan Ahmad, Al-Quran Terjemah Dan Tajwid, (Surakarta : Ziyad , 2014), hlm. 407.

tandanya baligh pada remaja adalah dengan ditandai adanya ciri-ciri akil baligh baik untuk laki-laki maupun untuk Perempuan dalam hal ini dikenal dengan istilah *alaamatul buluugh*, batas usia baligh pada Perempuan adalah ketika berumur Sembilan tahun yang ditandai dengan datangnya haid. Sedangkan baligh untuk laki-laki umumnya ketika mencapai usia lima belas tahun dan disertai dengan adanya mimpi basah yang menyebabkan ejakulasi.¹⁹

Ayat diatas kemudian berkaitan dengan hadist yang peneliti dapatkan dalam kitab Shahih Bukhari , yang terdapat didalam hadis No. 5066 yaitu sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا يَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurralusan bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamali dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak melakukan sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."²⁰

Hadist diatas Rasulullah menggunakan kata “Syabab” yang diartikan sebagai pemuda. meskipun didalamnya tidak menyebutkan secara langsung mengenai batas minimal usia pernikahan secara langsung akan tetapi didalam hadist tersebut terdapat penekanan terhadap pentingnya kesiapan

¹⁹ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), hlm. 450.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Juz.9 (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1298.

dan juga kematangan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan, terutama bagi remaja yang mampu menanggung beban serta tanggung jawab dalam sebuah pernikahan, sehingga diambil kesimpulan dalam melangsungkan sebuah persiapan harus dibutuhkan kematangan dan kesiapan bagi kedua calon mempelai sebelum membentuk rumah tangga baik secara kesehatan, sosial, berpikir, bertindak dan juga kematangan umur, dan berbagai aspek lainnya dengan mengutamakan kemaslahatan bagi anak juga menghindari dari dampak negatif yang disebabkan dari kurangnya persiapan dan juga kematangan kedua calon mempelai dalam aspek tersebut sebagaimana dijelaskan didalam kaidah ushuliyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”²¹

Kaidah ushuliyah yang diatas memberikan penjelasan bahwa apabila Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah harus memandang secara kompherensif baik dalam segi manfaat dan juga mudharat hal ini dilakukan karena dikhawatirkan apabila tidak diberikan ditakutkan akan membawa kemudharatan bagi pasangan tersebut juga untuk menghindari adanya perzinahan dijelaskan juga lebih lanjut dalam kaidah Fiqihiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “kemudharatan harus segera dihilangkan”.²²

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa alasan-alasan para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti hamil diluar nikah (marriage by accident) ekonomi yang melemah, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, serta adat atau tradisi. Dari alasan tersebut Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dispensasi

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa'aduyah Putra, 1468), hlm.71.

²² Ibid.hlm 72.

kawin berdasarkan pada kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa mencegah kerugian itu harus lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, selain itu juga Hakim harus mempertimbangkan apakah didalam Permohonan tersebut dapat dibuktikan didalam persidangan, telah memenuhi syarat formal, juga memperhatikan aspek-aspek lainnya meliputi aspek sosiologis yuridis, dan filosofis dalam mengambil sebuah keputusan.

Hakim dalam memutuskan Dispensasi Nikah diperlukan adanya pembaruan pedoman hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam mengambil sebuah keputusan, Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat. Dalam mencapai suatu keputusan yang adil, Hakim diharuskan mempertimbangkan dan kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan serta penafsiran sendiri dan juga perlukan adanya penafsiran hukum tepat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Yang dimana metode ini digunakan untuk meneliti kondisi sekelompok orang, objek dan keadaan tertentu, sistem pemikiran, atau serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa kini. Dengan tujuan untuk menyusun deskripsi yang sistematis dan akurat berdasarkan fakta, serta menggambarkan karakteristik dan hubungan dengan fenomena yang diteliti.²³

Selain itu juga, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan kajian serta analisis mengenai dampak dari penerapan perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019. Yang dianalisis dan diteliti menggunakan data yang didapat dari Pengadilan Agama Sumedang.

²³ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghalil Indonesia; Bogor Cet. 6. 2005) hlm. 54.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan pernyataan dan tujuan yang ditetapkan untuk masalah.²⁴ Penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan pernyataan dan tujuan yang ditetapkan mengenai masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup dampak dari penerapan perubahan batas minimal usia menikah dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sumedang tersebut

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dan pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan data yang akurat serta terpercaya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah, laporan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sumedang mengenai perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2018 sampai tahun 2024. Juga pendapat Panitera mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian berupa Undang-Undang.²⁵ Sumber data sekunder dalam

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja GrafindoPersada), 2001, hlm. 63.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2016) hlm. 15-16.

penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga jurnal yang membahas mengenai minimal batas usia dalam Perkawinan juga dalam kitab Fiqh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai hasil yang objektif. Metode yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode agar dapat memperoleh data dan informasi dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Panitera di Pengadilan Agama Sumedang mengenai minimal batas usia dalam perkara Dispensasi Nikah agar dapat memahami dampak yang ditimbulkan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami serta menganalisis dari berbagai referensi mulai dari jurnal, juga peraturan yang relevan dengan topik dalam penelitian

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang datanya dikumpulkan secara langsung di lapangan.²⁷ Seperti buku yang masih relevan, peraturan, laporan penelitian, foto yang terdapat lapangan. Penulis mengumpulkan dokumen yang diputus tahun 2020 juga arsip Pengadilan Agama Sumedang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut

a. Intervensi Data, Setelah data berdasarkan teknik penumpulan data

²⁶ Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian praktis, (Teras; Yogyakarta. 2011), hlm. 89.

²⁷ Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm. 105.

primer dan data sekunder diperoleh, data yang sudah terkumpul dipublikasikan agar dapat menjawab dari permasalahan penelitian mengenai dampak penerapan dari pembaruan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

- b. Klasifikasi Data, setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan klasifikasi atau memilah data sesuai kebutuhan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini mencakup perubahan Undang-Undang serta dampak yang ditimbulkan dan juga penanganan Hakim terhadap penerapan Undang-Undang tersebut
- c. Analisis Data, Informasi yang relevan kemudian dipilih dan dijelaskan berdasarkan dari respon penelitian. Dalam proses ini akan mengaitkan teks sebagai tumpuan utama dalam setiap alur teks dan juga aspek metodologis sehingga dapat memberikan jawaban dan dapat memberikan kesimpulan dari hasil analaisis data yang telah dilakukan terkait pertanyaan penelitian.²⁸



²⁸ Cik Hasan Bisri, Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama
hlm. 67